



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, xxxxxxxx, umur xx Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan bahasa dan sastra indonesia (S1), Pekerjaan ASN, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno N. Junaedy, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Reno Nurjali Junaedy, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Sumba Rt.011, RW.003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: ady.renojunaedy77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 036/1.2/L/SKK-RNJ/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 03/SKKH/2022/PA.Kp tanggal 13 Januari 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, xxxxxxxx, Umur xx Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Nona Maryam Suksin (Kos Orange, Kamar No. 5), Jln. xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Pengadilan Agama Kupang Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kelapa Lima pada tanggal 14 April 2005 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1426 H, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pasca pernikahan **Tergugat** tidak mengucapkan *sighat taklik talak* (talak bersyarat) terhadap **Penggugat**;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah bibi **Tergugat** yang beralamat di Oesapa, kemudian pada bulan Juli 2005 pindah ke Terong, Flores Timur setelah itu **Tergugat** merantau ke keluar kota dan **Penggugat** tetap di Flores Timur setelah itu baru **Penggugat** pindah ke Kupang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak yakni :
 1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Terong, 31 Juli 2005, umur 17 tahun;
 2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Terong, 21 September 2007, umur 15 tahun;
 3. **Anak III Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Terong, 12 Februari 2009, umur 13 tahun;
 4. **Anak IV Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Terong, 31 Mei 2012, umur 10 tahun;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangat bahagia dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak berlangsung lama, pada bulan Juli tahun 2022 **Penggugat** tidak sengaja membuka media sosial facebook **Tergugat** yang bernama Ahmad Mamang Ratuloly dan membaca pesan messenger **Tergugat** dengan beberapa wanita idaman lain (wil) yang meminta uang kepada **Tergugat** untuk membeli susu dan pulsa, sehingga membuat **Penggugat** merasa terkejut/syok dan sangat sakit hati terhadap **Tergugat**;
7. Bahwa **Penggugat** beretika baik untuk berbicara dengan **Tergugat** terkait isi pesan messenger **Tergugat** dengan wanita idaman lain (wil) tersebut namun **Tergugat** mengatakan bahwa **Tergugat** hanya iseng saja;
8. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian **Tergugat** kembali ke Batam dan **Penggugat** memantau pesan messenger **Tergugat** ternyata **Tergugat** masih tetap berhubungan dengan wanita idaman lain (wil) tersebut lewat pesan messenger;
9. Bahwa **Tergugat** juga tidak pernah mengirimkan **Penggugat** nafkah lahir serta **Penggugat** merasa kecewa karena wanita idaman lain (wil) tersebut selalu meminta uang kepada **Tergugat** untuk membeli susu dan pulsa;
10. Bahwa sejak saat itu hilang rasa percaya **Penggugat** terhadap **Tergugat** sehingga pada bulan September 2022 **Penggugat** mengirimkan sms dan meminta berpisah dengan **Tergugat**;
11. Bahwa **Tergugat** mengatakan tidak ingin berpisah dengan **Penggugat** dan **Tergugat** meminta maaf karena telah melakukan kesalahan dengan **Penggugat** dan **Tergugat** berjanji akan memperbaiki semua kesalahan **Tergugat**;
12. Bahwa ternyata **Tergugat** tidak menepati janjinya untuk merubah perilakunya tetapi **Tergugat** masih tetap melakukan perbuatan yang sama;
13. Bahwa pada bulan November 2022 **Tergugat** kembali ke Kupang dan bertemu dengan **Penggugat** untuk membicarakan masalah rumah tangga

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak menemukan titik terang sehingga **Penggugat** tetap berkeinginan untuk berpisah dengan **Tergugat**;
14. Bahwa karena **Penggugat** tetap pada pendirian ingin berpisah dengan **Tergugat** maka **Penggugat** menyarankan agar **Tergugat** tinggal di tempat lain dan **Tergugat** memenuhi permintaan **Penggugat** namun **Tergugat** tetap masih sering ke rumah **Penggugat** untuk bertemu dengan anak-anak;
 15. Bahwa **Penggugat** merasa **Tergugat** telah menduakan **Penggugat** sehingga **Penggugat** tidak sanggup hidup berumah tangga lagi dengan **Tergugat**;
 16. Bahwa **Penggugat** pernah membicarakan masalah rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** kepada Keluarga **Penggugat** tetapi saran dari keluarga keputusan kembali kepada **Penggugat**;
 17. Bahwa karena keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang sudah tidak hidup Bersama lagi, maka jelas bahwa sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan di antara **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga **Penggugat** berkeyakinan bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali;
 18. Bahwa **Penggugat** juga sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan yang sesungguhnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin untuk tercapai;
 19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dimana kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang sudah tidak tinggal bersama sampai dengan Gugatan Perceraian ini di ajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kupang sehingga tidak memungkinkan lagi untuk **Penggugat** dan **Tergugat** dapat Kembali hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*", Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga harapan untuk wujudkannya perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* menjadi sirna karena **Penggugat** tidak mendapatkannya;
 20. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan bathin antara **Penggugat** dan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik;

21. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan *"bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan"*. Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan *"terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan"*;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana Posita angka 6, sampai dengan Posita angka 17 jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, huruf a, huruf b, Huruf f dan huruf g Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka secara hukum perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dapat **PUTUS** karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I Ba'in Shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Medang, M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2023 menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa dalam persidangan tanggal 31 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat menyatakan media telah berhasil mencapai kesepakatan serta rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, Penggugat secara lisan memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Hakim Tunggal pada

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp., tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 ayat (1) Reglement of de Rechtsvordering (RV);

. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari
Selasa, tanggal **31 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rajab**
1444 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 85.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kp